

INFLUENCE OF TAXPAYER WAGE INCOME, SOCIALIZATION AND INFORMATION QUALITY OF TRIPLE UNTUNG PROGRAM (MASSA PANDEMIC COVID-19) ON COMPLIANCE OF MOTOR VEHICLE TAXPAYERS IN SUBANG REGENCY (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Subang Regency)

Evi Susilawati¹, Trisandi Eka Putri², Asep Kurniawan³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
evisus@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 4 Agustus 2022

Tgl. Diterima : 20 Agustus 2022

Tersedia Online : 31 Agustus 2022

Keywords:

Taxpayer Wage Income, Socialization, Information Quality and Triple Profit Program.

ABSTRAK/ABSTRACT

This research aims to find out the influence of taxpayer wage income, socialization of triple profit program, quality of triple profit program information on Subang Regency taxpayers.

The research method used in this study is a quantitative method with the number of respondents 200 taxpayers who have registered with the SAMSAT subang regency office. The data processing in this study used SPSS techniques. The results of this study showed that variable taxpayer wage income had no effect on the compliance of motor vehicle taxpayers, the socialization of the triple profit program had a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers, and the quality of triple profit program information had a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers.

PENDAHULUAN

Indonesia melakukan pembangunan disegala sektor, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu faktor pendukung untuk pembangunan adalah pajak, dimana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar guna mendukung pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan ini menunjukkan bahwa peran perpajakan akan semakin menentukan bagi jalannya suatu roda pemerintahan. Menurut Rochman Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang

kemudian dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintahan.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang mencatat peningkatan terlihat dari Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun di tahun 2020 dengan adanya pandemic covid-19 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami penurunan. Data jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 137.543 kendaraan yang membayar pajak, dengan jumlah

kendaraan 442.499 unit. Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020. Begitupun dengan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang tidak mencapai target, target yang tercapai hanya 66,51%. Realisasi pendapatan yang di dapat sebesar Rp134.255.618.350 jauh dari yang ditargetkan sebesar Rp201.071.737.250. Hal itu menunjukkan bahwa wajib pajak pada tahun 2020 di kabupaten subang kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 maka pemerintah memberlakukan PSBB. Di kabupaten subang PSBB berlaku mulai pada 6 mei 2020. Pemberlakuan PSBB tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat tidak berjalan normal yang mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan. Selain itu yang terjadi pada dunia perindustrian tidak sedikit karyawan swasta yang di rumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 20.422 karyawan di kabupaten subang (pasundan ekspres: 2020). Selain itu ada kebijakan dari beberapa perusahaan yang memberlakukan pengurangan jam kerja, yang biasanya kerja normal seminggu masuk 6 hari kerja menjadi 3 hari kerja untuk memproduksi sehingga penghasilan karyawan berkurang 20-30% dari upah normal. Berkurangnya penghasilan atau pendapatan karyawan berpengaruh terhadap keputusan untuk membayar pajak. Karena masyarakat cenderung untuk memilih membelanjakan kebutuhan primer. Di pandemic ini pemerintah jabar mengeluarkan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang berupa program triple untung. Melalui program triple untung ini, yang dimana dipublikasikannya dengan media sosial guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada program *triple* untung yang berisi 3 kebijakan utama diantaranya yaitu:

1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor.
2. Bebas BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan ke 2 dan seterusnya)

3. Bebas progresif (ketentuan berlaku untuk pembayaran tunggakan kendaraan yang balik nama)

Namun semenjak di berlakukannya program triple untung sebagian wajib pajak di kabupaten subang kurang mengetahui dan memahami tentang adanya kebijakan dari pemerintah jabar. Hal ini bisa di lihat dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang per bulan januari-juli 2020. Pada bulan mei realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar Rp7.561.845.600 dengan presentasi 3,9%. Dimana meskipun adanya kebijakan dari pemerintah propinsi jabar mengenai kebijakan program triple untung, namun aktualnya setelah 1 bulan di berlakukannya program tersebut realisasi pendapatan di kabupaten subang semakin turun.

Hal tersebut disebabkan salah satunya dari faktor kurang tersosialisasikan program triple untung, karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten subang hanya lewat media sosial seperti pamflet , artikel dan youtube yang mana jangkauannya belum tentu tersampaikan keseluruhan wajib pajak di kabupaten subang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor dari kualitas informasi program triple untung. Kualitas informasi yang kurang tersampaikan tidak mengarahkan wajib pajak untuk memanfaatkan program kebijakan dari pemerintah jawa barat yang berupa program triple untung dengan tepat. Informasi pajak dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil keputusan, bertindak serta untuk menentukan tujuan atau cara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Maka dari itu kualitas informasi berperan penting dalam menyampaikan informasi agar informasi tersampaikan secara tepat dan menyeluruh kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pemerintah yang telah dibuka pada awal pandemik tidak membuat stabilnya volume perpajakan kendaraan bermotor. Maka dari itu perlu ditingkatkannya peran aparat pajak dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan agar memberikan suatu informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki atau meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Tetapi pada program triple untung yang pertama, masyarakat kurang partisipasi dalam kewajibannya untuk membayar pajak. Kurangnya kualitas informasi yang mempengaruhi Keterbatasan pengetahuan wajib pajak. Selain dari kualitas informasi menjadi ukuran penunjang apakah informasi di sampaikan dengan jelas kepada para wajib pajak atau tidak.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Atribusi teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang tersebut berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyebutkan bahwa seseorang berperilaku ditentukan oleh suatu yang mengkombinasi kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor yang disebabkan maupun berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan.

Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang dan sifatnya yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), iuran yang langsung ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU KUP No 28, 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang berlaku bahwa dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2016:4) yaitu, fungsi anggaran (*budgetair*) pajak merupakan sebagai salah satu sumber dana (pemasukan) bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kemudian fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) system menurut Waluyo (2011) dalam Darmanto (2018), yaitu:

1. *Official Assesment system* Artinya pemerintah (fiskus) memiliki wewenang penuh dalam menentukan besaran pajak terutang yang dibebankan kepada wajib pajak.
2. *Self-Assesment system* pada sistem ini kewajiban perpajakan dalam hal ini menghitung, membayarkan melapor, wajib pajak diberi keleluasaan dan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan Perda No 13 Tahun 2013 tentang pajak daerah, pajak kendaraan bermotor yang kemudian diringkaskan PKB adalah pajak berdasarkan pemegang atau penunduk kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini termasuk kedalam pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor

ditarif kepada perorangan atau badan yang memiliki (menguasai) kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak tidak memiliki tunggakan atau memenuhi keharusan perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan UU pajak yang berlaku (ilhamsyah dkk., 2016).

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) dan Ilham dkk (201), indikator wajib pajak sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan atau utang pajak
3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
4. Wajib pajak memenuhi semua persyaratan yang tertera dalam membayarkan pajaknya
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak.
6. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan yang ada

Pendapatan Upah Wajib Pajak

Sihotang (2004) mengemukakan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai kuantitas penghasilan yang diperoleh dari hasil jasa – jasa kegiatan pekerjaan yang diserahkan pada suatu waktu tertentu. Pendapatan ialah upah yang dihadirkan dalam bentuk uang dan dibagikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang berpegang pada beragam pekerjaannya, menurut Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47.

Indikator Menurut Maria rio rita dan benny santosa (2015), upah pendapatan per bulan:

1. < Rp 1.000.000
2. Rp 1.000.000- Rp 2.500.000

3. Rp 2.500.001 – Rp 3.500.000

4. Rp 3.500.001 – Rp 5.000.000

5. > Rp 5.000.000

Sosialisasi Program Triple Untung

Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak atau aparat pajak yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak, Winerungan (2013:963).

Pemerintah atau Gubernur Jawa Barat yakni bapak Ridwan Kamil memberikan keringanan kepada masyarakat atau wajib pajak berupa pembebasan denda pajak. Adapun keringanan tersebut berupa program yang disebut Program Triple Untung. Program ini telah diatur didalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 973/143-Bapenda/2020. indikator dari sosialisasi menurut Jannah, (2016:53) sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sosialisasi program triple untung
2. Media sosial program triple untung
3. Manfaat sosialisasi program *triple* untung

Kualitas Informasi Program Triple Untung


Pada program triple untung dikomunikasikan dalam bentuk iklan di media social (youtube), pamflet secara online dan berbagai artikel informasi pajak lainnya yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar atau acuan untuk berbuat, mengambil ketetapan, dan untuk menempuh daya tertentu sehubungan dengan implementasi hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).

Kualitas informasi merupakan derajat relevan, efisiensi waktu (*timely*), aman dan dibawakan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah *website* (Liu dan Arnett, 2000). Terdapat beberapa ciri yang digunakan untuk menilai suatu kualitas informasi antara lain kelengkapan, format, efisiensi waktu, dan relevan. Jadi kualitas informasi program triple untung adalah informasi yang di sajikan tentang kebijakan pajak kendaraan bermotor yang berupa program triple untung kepada wajib

pajak tersampaikan relevan dan ketepatan waktu sehingga wajib pajak mendapatkan informasi dengan baik. Indikator menurut Iliu dan Aniet (2000) sebagai berikut:

1. Kelengkapan (completeness) berkas dan informasi dari program triple untung
2. Penyajian informasi program triple untung (format)
3. Keakuratan informasi program triple untung (Accurat)
4. Ketepatan waktu (timeliness) massa berlakunya program triple untung.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis pada setiap variabel di penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H1: Pengaruh Pendapatan Upah Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H2: Pengaruh Sosialisasi program triple untung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H3: Pengaruh Kualitas informasi program triple untung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H4: Pengaruh Pendapatan upah wajib pajak, sosialisasi dan kualitas informasi program triple untung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini

yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Metode kuantitatif adalah sebuah proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data dengan berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui atau dicari (Kasiram (2008: 149)). Menurut Sugiono (2009:13) "Metode survey dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah data dari lokasi yang terjadi, peneliti melakukannya perbuat pada saat pengumpulan data, misalnya dengan menyebar kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (bukan eksperimen)". Penelitian ini akan meneliti mengenai data kajian yang bersifat numerik atau angka yang nantinya akan menghasilkan interpretasi data.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diberi angka (Sugiyono, 2016).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan yang diperoleh melalui kuesioner dengan masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor di daerah sekitar kabupaten subang. Menyebarkan kuesioner dilakukan agar dapat menghasilkan data yang lebih efektif dan relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Menurut Sugiono (2014) kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui pos, media sosial atau internet. Untuk mengukur pendapat

responden, peneliti menggunakan *skala likert* sebagai berikut:

Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2: Tidak Setuju (TS)

Skor 3: Ragu-ragu (RR)

Skor 4: Setuju (S)

Skor 5: Sangat Setuju (SS)

Populasi

Populasi merupakan wilayah abstraksi yang terdapat atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan (sugiyono, 2014). Berdasarkan objek penelitian, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di kantor SAMSAT kabupaten subang.

Sampel

Sample merupakan suatu bagian dari jumlah keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki populasi (sugiyono, 2014). Penulis menggunakan metode *accidental sampling*. *accidental sampling* suatu sample yang digunakan bila orang tau wajib pajak yang kebetulan ditemui memenuhi kriteria sebagai sumber data. Berdasarkan data yang di peroleh dikantor SAMSAT Subang.

Variabel Independen (X)

1. Pendapatan wajib pajak (X1), Sihotang (2004) mengemukakan bahwa pendapatan dapat dimengerti sebagai kuantitas keseluruhan penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan pekerjaan yang diserahkan/ diberikan pada suatu waktu tertentu.
2. Sosialisasi program triple untung (X2), Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau aparat pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (wajib pajak), Winerungan (2013:963).
3. Kualitas informasi program triple untung (X3), kualitas informasi program triple untung adalah

informasi yang di sajikan tentang kebijakan pemerintah dengan adanya program triple untung kepada wajib pajak tersampaikan relevan dan ketepatan waktu sehingga wajib pajak mendapatkan informasi dengan baik.

Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak (Y), yaitu dimana wajib pajak tidak memiliki tunggakan dan harus dapat melengkapi keharusan perpajakannya dan mewujudkan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan UU pajak yang berlaku (ilhamsyah dkk., 2016).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2013), uji asumsi klasik digunakan tiga dalam penelitian ini, yaitu: Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki suatu distribusi normal; Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji suatu variabel apakah model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel bebas (independen); Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi adanya terjadi suatu ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan-pengamatan yang lain.

Uji Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono, (2013:277) Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang dipakai untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk mendeteksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial serta kemungkinan suatu. Analisis regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut ini:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat penerimaan pajak penghasilan
 b_0 = Bilangan Konstanta
 b_1, b_2 = Koefisien regresi
 X_1 = Ekstensifikasi pajak
 X_2 = Tingkat kepatuhan wajib pajak atau orang pribadi pajak
 e = Epsilon (pengaruh faktor lain)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97), koefisien determinasi merupakan suatu kesimpulannya yang dapat digunakan untuk mengukur atau menggambarkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F)

Ghozali (2013) mengemukakan bahwa “dilakukan uji statistik F yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel terkait.” Secara bebas dengan menggunakan nilai signifikan 0.05 dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika suatu nilai signifikan < 0.05 maka dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini bermakna bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan > 0.05 maka H_a ditolak H_0 diterima. Hal ini bermakna bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa “uji statistik t bertujuan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang diketahui dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat kepercayaannya. “apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H_a diterima. Tapi sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Upah Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh dari variabel pendapatan upah wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} pendapatan upah wajib pajak (X_1) sebesar 0,949 kurang dari t_{tabel} ($0,949 < 1,653$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,344 lebih besar dari 0,05 ($0,344 > 0,05$) dan koefisien regresi 0,056 atau 5,6%. Maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama di tolak karena variabel pendapatan upah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Farandy, Muhammad (2018) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendapatan wajib pajak stabil atau tidak, tetapi wajib tidak patuh dalam membayar pajak. kewajiban wajib pajak sebagai pemilik kendaraan yaitu membayar pajak. Besar kecil pendapatan wajib pajak tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Sehingga pendapatan upah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Program Triple Untung Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel sosialisasi program triple untung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian ini pada variabel sosialisasi program triple untung (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,397 lebih besar dari t_{tabel} ($3,397 > 1,653$) dengan nilai Signifikansi sebesar 0,01 kurang dari 0,05 ($0,01 < 0,05$) dan koefisien regresi 0,354 atau 35,4%. Karena nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dengan demikian hipotesis ini diterima. Dengan begitu sosialisasi program triple

untung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program triple untung merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan denda pajak, bea balik nama dan progresif. Namun kebijakan ini dapat terealisasi jika aparat pajak dapat mensosialisasikan program ini keseluruhan wajib pajak yang ada di kabupaten subang. Aktual karna kondisi pandemic seperti ini menjadi kendala bagi aparat pajak dalam mensosialisasikan program ini. Sehingga wajib pajak tidak mengetahui dan mengerti, dan mengakibatkan ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meskipun adanya kebijakan pemerintah.

Pada penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang ditulis oleh dewi kusuma wardani dan ernawati (2018), dengan hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Informasi Program Triple Untung Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa nilai t_{hitung} kualitas informasi program triple untung (X3) sebesar 2,352 kurang dari t_{tabel} ($2,352 < 1,653$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 kurang dari 0,05 ($0,020 < 0,05$) dan koefisien regresi 0,248 atau 24,8%. Karena nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan ini menunjukan bahwa kualitas informasi program triple untung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman & Pratiwi (2019) menunjukan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Informasi yang baik atau berkualitas harus tepat dan tersampaikan dengan relevan (*relevant*), ketepatan waktu (*timely*), aman dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam

sebuah *website* (Liu dan Arnett, 2000) sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak dengan adanya program triple untung ini. Karena penyajian informasi yang kurang baik dan hanya melalui media sosial sehingga informasi yang tersampaikan kurang jelas di terima oleh wajib pajak dan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pendapatan Upah Wajib Pajak, Sosialisasi Program triple Untung dan Kualitas Informasi Program Triple Untung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel dari uji statistik F didapat nilai F hitung sebesar 35,284 dengan nilai probabilitas 0,000. Nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini bermakna bahwa pendapatan upah wajib pajak, sosialisasi program triple untung dan kualitas informasi program triple untung secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada uji koefisien determinasi Niali *Adjusted R Square* sebesar 0,341, hal ini nilai menjelaskan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel independen. Dan nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,603, membuat model regresi ini tepat digunakan dalam memprediksi variabel dependen.

Hal ini karena pendapatan upah wajib pajak sangat penting, sehingga wajib pajak harus menyisihkan penghasilan dan ingat akan tempo pembayaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak terlebih di pandemic ini, sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Jawa Barat telah memberikan kebijakan pembebasan denda pajak, bea balik nama, dan progresif yang terdapat pada program triple untung. Program triple untung disosialisasikan di media sosial diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Informasi yang baik berkualitas harus tepat dan tersampaikan dengan relevan (*relevant*), ketepatan waktu (*timely*), aman dan disajikan dengan

rancangan informasi yang baik dalam sebuah *website* (Liu dan Arnett, 2000) sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak dengan adanya program triple untung sehingga meningkatkan pendapatan kas daerah, yaitu pendapatan pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang.

Begitu pula dengan penelitian yang ditulis oleh Farandy & Muhammad (2018), Usman & Pratiwi (2019), Amalia, Mia dkk (2020), dewi kusuma wardani dan erma wati (2018) menjelaskan bahwa tingkat upah pendapatan, sosialisasi perpajakan, kualitas informasi, dan program kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat upah mempengaruhi secara positif, artinya jika pendapatan upah melemah maka kepatuhan wajib pajak melemah terhadap kewajibannya. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif artinya sosialisasi tersampaikan dengan baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Kualitas informasi yang disampaikan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan mengenai pendapatan upah wajib pajak, sosialisasi program triple untung, kualitas informasi program triple untung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan upah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan upah wajib pajak tidak digunakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka ini akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi program triple untung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tersosialisasikan program triple untung dan tersampaikan dengan baik, maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan kebijakan dari pemerintah ini.

3. Kualitas informasi program triple untung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang jelas, dan akurat akan membuat wajib pajak paham dan mengerti akan prosedur atau persyaratan apa saja yang diperlukan untuk menggunakan program triple untung, sehingga dengan begitu akan menarik wajib pajak untuk menggunakan program triple untung.
4. Pendapatan upah wajib pajak, sosialisasi program triple untung dan kualitas informasi program triple untung secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Dikarenakan pandemi covid-19, penyebaran kuesioner tidak bisa secara langsung, kuesioner disebar hanya di media sosial saja (online).
2. Dalam pengisian kuesioner, peneliti tidak tahu apakah responden mengisi kuesioner dengan benar atau asal-asalan jika ada pernyataan yang tidak dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah
 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan penerapan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Buku

- Carolina, veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
 Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
 Robbin,s P.Steven. 2002. *Oranizational behaviour*, Alih bahasa: Dr. Handayani Ujoatmoko. Jakarta: PT.Prenhaltindo.
 Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
 Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
 Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: PT Alfabeta.
 Rochmat Soemitro, 1990, *Dasar-dasar hukum pajak pendapatan*, Eresco, Bandung
 Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47
 Sihotang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 223-225.

Jurnal

- Amalia, Mia. 2020. "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Di Jawa Barat". Prosiding "Seminar Nasional Online & Call for Papers". Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
 Farandy, Muhammad. 2018. "Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
 Ilhamsyah, Randy. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib

Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Malang.

- Liu, C, & Arnet,K.P. 2002." *Exploring the Factors Associated with Website success in The Context of Electronic Comment, Information and Management*", Vo.38-PP 23/33
 Savitri, E., & Musfialdy. (2016). "The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
 Usman & Pratiwi. 2019." Pengaruh Kualitas Informasi, Informasi Pelayanan Pajak Dan Persepsi Kemudahan Kegunaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Utara". *Ekonomy deposit Jurnal*. Vol.1 No.2
 Wardani & Rumiyaun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan System Samsat drive thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*. Vol 5 No.1.
 Indah Sulistya dan Supri Wahyudi Utomo Wardani. 2019. "Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Madium Dipengaruhi Oleh Pemahaman, Pelayanan Dan Tingkat Pendapatan". *Jurnal Akuntansi*. The 13th FIPA.
 Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung". *Jurnal EMBA*. VOL. 1 N0.3 September 2013, Hal. 960-970.

Internet

- www.pasundanekspres.co
 Bapenda jabar prov. 2020. Program triple untung
<https://bapenda.jabarprov.go.id/programtriple-untung/>, diunduh Selasa 07 Juli 2020.